

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 17
TAHUN : 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01
AKUNTANSI ASET LANCAR**

DEFINISI

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset Lancar adalah:

Suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas adalah :

Uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah :

Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Investasi jangka pendek adalah :

Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Persediaan adalah :

Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

KLASIFIKASI

2. ***Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.***
3. ***Aset lancar meliputi :***
 - a. Kas dan setara kas;***
 - b. Investasi jangka pendek;***
 - c. Piutang; dan***
 - d. Persediaan.***

PENGAKUAN

4. Secara umum pengakuan aset lancar dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
5. Pada basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
6. Kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta

penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Pengakuan akuntansi penerimaan kas oleh Pemerintah Daerah memerlukan pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

7. Secara umum aset lancar diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah) atau nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar.
8. Pengukuran aset lancar menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
9. Pos-pos aset lancar yang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan dibahas secara terpisah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

10. Penyajian dan pengungkapan masing-masing pos-pos aset lancar dibahas secara terpisah.